



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 887 K/Pdt/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SAIMIN MITRO SUWARNO, bertempat tinggal di Jetis Kulon RT. 03 RW. 05 Desa Jetid, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Tri Prasetyo, SH., Advokat, berkantor di Jalan Kol. Soegiyono No. 9, Nusukan, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2000;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding.

m e l a w a n :

TOYIBAN, bertempat tinggal di Jalan Jetis Kulon RT. 03 RW. 05, Desa Jetis, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar; Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa dahulu di Dk. Jetis Kulon, hidup suami isteri bernama Bapak Iman Anom alias Surat dan isterinya yang bernama Mbok Iman Anom alias Surip. Dari perkawinan mereka telah lahir dua orang anak kandung yang bernama :

- Saidi, lahir pada Tahun 1945;
- Saimin, lahir pada Tahun 1948;

Bahwa Bapak Iman Anom alias Surat meninggal Tahun 1950, Mbok Iman Anom alias Surip meninggal pada tanggal 20 Mei 1989. Saidi meninggal pada tanggal 18 Juli 1977, setelah sebelumnya menderita sakit ingatan (gila) sejak kurang lebih Tahun 1965. Saidi meninggal saat masih bujangan (belum kawin) dalam usia kurang lebih 32 tahun;

Bahwa dengan meninggalnya Bapak/Ibu Iman Anom dan Saidi, maka Penggugat adalah merupakan ahli waris adik dari Almarhum Saidi. Untuk itu

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 887 K/Pdt/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya mohon ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris yang sah dari Almarhum Saidi;

Bahwa sebelum meninggal dunia Almarhum Saidi memiliki sebidang tanah yang berasal dari pemberian ibunya (Mbok Iman Anom alias Surip) yang tercatat sebagai tanah C No. 458, Persil 138 b, kelas P.III, Jetis seluas kurang lebih 700 M2 atas nama Saidi, terletak di Jetis Kulon Rt. 03, Rw. 05 Desa Jetis, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;

Bahwa dari tanah C. 458 tersebut, bagian Utara (kurang lebih 350 M2) dihuni oleh Tergugat dan keluarganya tanpa alas hak apapun, sehingga tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah sebagian tanah C. 458 Jetis, sebelah Utara (Mohon disebut tanah sengketa) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Timur : Tanah pekarangan P. Sadari/ahli waris;
Sebelah Selatan : Tanah milik Saidi (sebagian C. 458, yang dihuni oleh Penggugat);
Sebelah Barat : Tanah pekarangan dihuni oleh Bapak Sunarno;

Bahwa sejarah penguasaan/penghunian tanah sengketa adalah :

- Bahwa sejak Saidi dan Penggugat lahir, bersama orang tuanya, mereka sudah berdomisili dan menguasai tanah C. 458 tersebut dan juga tanah di sebelah Timurnya. Pada sekitar Tahun 1960 an Saidi Almarhum mendapat pemberian tanah dari Ibunya, dan terjadilah perubahan C sebagian tanah menjadi C. 458, Jetis atas nama Saidi, seluas kurang lebih 700 M2 tersebut di atas;
 - Pada sekitar sesudah peristiwa G.30 S PKI Tergugat masuk, menduduki dan membangun rumah yang sekarang dihuninya, tanpa mendapat ijin dari pemiliknya (Saidi). Saidi pada saat itu sudah dalam keadaan sakit ingatan (gila);
 - Sudah berkali-kali Penggugat menegur Tergugat untuk mengosongkan tanah serta membongkar rumah yang dihuni Tergugat tersebut, tetapi jawaban yang diperoleh Penggugat justru dilecehkan, bahkan Tergugat pernah memaksa agar Penggugat mau menanda tangani Akte/Surat-surat Jual Beli dan balik nama tanah yang dihuni Tergugat, sehingga Tergugat bisa mempunyai Sertifikat sendiri, tetapi ini semua ditolak Penggugat;
- Puncaknya beberapa bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat dipanggil ke Balai Desa untuk dirundingkan pemecahan masalah ini, tapi Tergugat membangkang dan mengajak berkelahi, akhirnya Penggugat dipukul;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 887 K/Pdt/2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas uraian di atas, sudah jelas saat ini Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris Saidi, mohon agar dinyatakan sebagai satu-satunya orang yang berhak memiliki tanah sengketa;

Bahwa dari kronologi kejadian sebagaimana disebut dalam poin 6 di atas, Tergugat jelas-jelas melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai dan menghuni tanah milik Penggugat secara tidak sah;

Oleh karena itu Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya harus mengosongkan tanah tersebut tanpa syarat membongkar seluruh bangunan untuk kemudian menyerahkannya dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat.

Bahwa penguasaan/penghunan tanah sengketa oleh Tergugat tersebut sudah berlangsung begitu lama dan sangat merugikan Penggugat. Oleh karena itu Penggugat sangat berkepentingan sekali terhadap kembalinya tanah tersebut apalagi saat ini Penggugat hanya berdomisili di bagian belakang rumah Tergugat dan selalu ditekan. Dengan demikian pantaslah jika Tergugat dihukum membayar ganti rugi atas penghunian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per tahun dihitung sejak gugatan dimasukkan hingga Eksekusi dilaksanakan dan uang paksa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per hari atas keterlambatannya menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga Eksekusi dilaksanakan;

Bahwa gugatan ini didukung oleh adanya bukti-bukti otentik serta saksi-saksi yang kuat, maka adalah pantas jika Penggugat mohon agar putusan dari gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi serta upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Karanganyar supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari Saidi dan berhak atas seluruh tanah peninggalan Saidi sebagaimana tertulis di dalam C. 458, Jetis tersebut sebagai pemilik yang sah;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai dan menghuni tanah sengketa secara tidak sah;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk membongkar seluruh bangunan yang ada hingga bersih

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 887 K/Pdt/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat dalam keadaan kosong dan bersih;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per tahun sejak gugatan dimasukkan hingga Eksekusi dilaksanakan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per hari atas keterlambatannya menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap hingga Eksekusi dilaksanakan;
7. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya;

SUBSIDAIR :

- Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan gugatan Rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Rekonsensi :

1. Bahwa di Desa Jetis, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar dahulu pernah hidup suami isteri yang bernama Bapak/Ibu Moh. Sadari, yang selama dalam perkawinannya telah dikaruniai 9 orang anak yaitu :
 1. Kambyah lahir Tahun 1945;
 2. Siti Fatimah lahir Tahun 1948;
 3. Syamsudin lahir Tahun 1950;
 4. Toyiban (Penggugat Rekonsensi) lahir Tahun 1952;
 5. Rusdini, meninggal pada waktu masih remaja;
 6. Romadhon, meninggal pada waktu masih anak-anak;
 7. Sahirjan lahir Tahun 1958;
 8. Giyono lahir Tahun 1960;
 9. Siti Aminah lahir Tahun 1970;
2. Bahwa selain mempunyai anak keturunan sebagaimana di atas No. 2, Bp. Moh. Sadari juga mempunyai tanah sanggan yang berupa : 3 bidang tanah sawah dan 1 bidang tanah pekarangan, yaitu :
 - Tanah sawah Blok F.14.b – S.IV – seluas kurang lebih 3220 M2;
 - Tanah sawah Blok H.74 – S.IV – seluas kurang lebih 3315 M2;
 - Tanah sawah Blok G.57 – S.IV – seluas kurang lebih 3415 M2; dan
 - Tanah pekarangan 138.b – P.III – seluas kurang lebih 1750 M2;Tersebut dalam Buku C Desa No. 336 tercatat atas nama Sadari yang terletak di Desa Jetis, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 887 K/Pdt/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akan tetapi tanpa sepengetahuan Ibu Sadari dan anak-anaknya serta tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku pada waktu itu yaitu rembug desa yang diketahui Asisten Wedono Bupati, dimana atas sanggan pekarangan seluas kurang lebih 1750 M2 tersebut atas nama Bp. Moh. Sadari pada Tahun 1956 telah dipecah dan diberikan/dialihkan ke atas nama Saidi yang seluas kurang lebih 700 M2 dan menjadi C No. 458 tercatat atas nama Saidi, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Tanah pekarangan Alm. Bp. Moh. Sadari;

Sebelah Selatan : Tanah pekarangan Bp. Karto Dimin;

Sebelah Barat : Tanah pekarangan Bp. Pujomartono;

Bahwa tanah C. No. 458 seluas kurang lebih 700 M2 mohon disebut sebagai tanah sengketa;

4. Bahwa oleh karena adanya pemecahan tanah sanggan atas dasar pemberian/lilahan atas sebagian tanah C No. 336 seluas kurang lebih 1750 M2 ke No. 458 seluas kurang lebih 700 M2 tidak melalui prosedur hukum yang berlaku pada waktu itu, sehingga tidak sah berdasarkan hukum, karena :

- Sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria atas tanah sanggan tidak boleh diberikan/dililahkan sebagian dan apalagi tanpa adanya rembug desa yang disahkan Asisten Wedono/Bupati (sesuai Yurisprudensi Pengadilan Tinggi Semarang, 28 Januari 1976 No. 200/-1975/Pdt./PT.Smg dan Mahkamah Agung, 27 September 1978 No. 345 K/Sip/1977 yang berbunyi : "Berdasarkan Rijksblaad Surakarta Tahun 1938 No. 10, maka hak menguasai tanah sanggan hanya dapat dialihkan melalui putusan rapat desa";
- Saidi pada waktu itu baru berumur kurang lebih 11 tahun (Saidi lahir 1945), sehingga tidak mungkin dapat tercatat sebagai pemegang hak atas tanah sanggan, karena belum kuat gawe (dewasa), sehingga tidak memenuhi syarat hukum sebagai pemegang hak sanggan;
- Tanpa sepengetahuan/seijin istri dan anak-anaknya, sehingga merugikan ahli waris;

Dengan demikian atas tanah C No. 458 seluas kurang lebih 700 M2 tersebut atas nama Saidi tidak sah dan batal demi hukum, maka untuk itu Penggugat Rekonsensi mohon agar tanah C No. 458 seluas kurang lebih 700 M2 (tanah sengketa) dikembalikan dalam kedudukan semula dalam C No. 336 tercatat atas nama Bp. Moh. Sadari, yang merupakan hak waris anak-anaknya termasuk diantaranya Penggugat Rekonsensi,

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 887 K/Pdt/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena : Ibu Sadari telah meninggal dunia kurang lebih pada Tahun 1973 dan Bp. Moh. Sadari kurang lebih pada Tahun 1994;

5. Bahwa oleh karena tanah sengketa C No. 458 seluas kurang lebih 700 M2 tersebut atas nama Saidi tidak sah dan batal demi hukum dengan demikian menurut hukum Tergugat Rekonsensi tidak mempunyai hak apapun;

Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila Tergugat Rekonsensi maupun orang-orang yang mendapatkan hak ataupun ijin dari padanya dihukum tanpa syarat apapun untuk menyerahkan tanah sengketa seluas kurang lebih 700 M2 kepada ahli waris Almarhum Bp/Ibu Moh. Sadari dalam keadaan kosong dengan membongkar rumah yang berdiri di atasnya, apabila perlu dengan bantuan alat Negara yang sah;

6. Bahwa oleh karena tanah sengketa C No. 458 seluas kurang lebih 700 M2 tercatat atas nama Saidi tidak sah dan batal demi hukum, maka untuk itu Penggugat Rekonsensi mohon agar putusan perkara ini nantinya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk menghadap : Kepala Desa, Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar maupun Instansi terkait lainnya guna mengembalikan tanah sengketa C No. 458 seluas kurang lebih 700 M2 dalam kedudukan semula ke C No. 336 tercatat atas nama Alm. Bp. Moh. Sadari dan mohon persertifikatan hingga menjadi tercatat atas nama ahli waris Alm. Bp./Ibu Moh. Sadari;
7. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi tidak mempunyai hak apapun atas tanah sengketa C No. 458 seluas kurang lebih 700 M2, dengan demikian :

- Adanya gugatan Kompensi jelas sangat mencemarkan nama baik keluarga besar Alm. Bp./Ibu Moh. Sadari, sehingga jelas sangat merugikan secara Immateriil. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar ganti rugi Immateriil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
- Penempatan Tergugat Rekonsensi sangat merugikan bagi keluarga besar Alm. Bp./Ibu Moh. Sadari, oleh karena itu sudah sewajarnya apabila Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap tahunnya sejak gugatan ini diajukan hingga dilaksanakan Eksekusi;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 887 K/Pdt/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sudah sewajarnya pula apabila Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya menyerahkan tanah sengketa, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti hingga dilaksanakan Eksekusi;

8. Bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi ini didukung dengan adanya bukti-bukti yang otentik, maka untuk Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar putusan perkara ini dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;

Dalam Konpensi :

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak benar dan tidak dilandasi hukum;
3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Rekonpensi :

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil gugatan Rekonpensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa C No. 458 seluas kurang lebih 700 M2 tercatat atas nama Saidi tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai hak apapun atas tanah sengketa C No. 458 seluas kurang lebih 700 M2;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi maupun orang-orang yang mendapatkan hak atau ijin dari padanya tanpa syarat apapun untuk menyerahkan tanah sengketa C No. 458 seluas kurang lebih 700 M2 kepada ahli waris Alm. Bp./Ibu Moh. Sadari dalam keadaan kosong dengan membongkar rumah yang berdiri di atasnya dan apabila perlu dengan bantuan Alat Negara yang sah;
5. Menyatakan mengembalikan tanah sengketa C No. 458 seluas kurang lebih 700 M2 ke dalam kedudukan semula ke C No. 336 tercatat atas nama Alm. Bp. Moh. Sadari;
6. Menyatakan berdasarkan putusan perkara ini nantinya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk menghadap Kepala Desa, Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar maupun Instansi terkait lainnya guna mengembalikan tanah sengketa C No. 458 seluas kurang lebih 700 M2 dalam kedudukan semula ke C. No. 336 tercatat atas nama Alm.

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 887 K/Pdt/2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bp. Moh. Sadari dan mohon pensertifikatan hingga menjadi atas nama ahli waris Alm. Bp./Ibu Moh. Sadari;

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar :

- Ganti rugi Immateriil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
- Ganti rugi Materiil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap tahunnya sejak gugatan Rekonpensi ini diajukan hingga dilaksanakan Eksekusi;
- Uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya menyerahkan tanah sengketa, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti hingga dilaksanakan Eksekusi;
- Menyatakan putusan Rekonpensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Memutus dan mengadili sendiri yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Karanganyar telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 30/Pdt/G/1999/PN.KRAY. tanggal 23 Nopember 1999 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat ahli waris dari Saidi;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan selebihnya;

Dalam Rekonpensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat Rekonpensi;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan kepemilikan tanah sengketa C No. 458 seluas kurang lebih 700 M2 Persil No. 138 b, P.III atas nama Saidi terletak di Desa Jetis, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Tanah pekarangan Alm. Moh. Sadari;

Sebelah Selatan : Tanah pekarangan Kartosimin;

Sebelah Barat : Tanah pekarangan Pujomartono;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 887 K/Pdt/2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah tidak sah, sehingga Tergugat Rekonpensi tidak berhak atas tanah sengketa tersebut;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi atau siapapun yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan tanpa syarat tanah sengketa tersebut di atas kepada ahli waris Moh. Sadari dalam keadaan kosong dan bila perlu dengan bantuan Alat Negara;
4. Menyatakan mengembalikan tanah sengketa C No. 458 seluas kurang lebih 700 M2 ke dalam kedudukan semula ke C No. 336 atas nama Moh. Sadari;
5. Menyatakan berdasarkan putusan ini dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk menghadap Kepala Desa, Camat/PPAT, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar maupun Instansi terkait lainnya guna mengembalikan tanah sengketa C No. 458 seluas 700 M2 dalam kedudukan semula ke C No. 336 atas nama Moh. Sadari dan pembuatan Sertifikat hingga menjadi atas nama ahli waris Alm. Moh. Sadari;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan penyerahan tanah sengketa, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti sampai dilaksanakan Eksekusi;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara sebesar Nihil;
8. Menolak gugatan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 153/Pdt/2000/PT.Smg. tanggal 6 Juli 2000;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 24 Oktober 2000 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2000 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Nopember 2000 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 13/2000.Kas jo No. 153/Pdt/2000/PT.Smg. jo No. 30/Pdt.G/1999/PN.Kray. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Nopember 2000;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 887 K/Pdt/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 21 Nopember 2000 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 4 Desember 2000;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa atas putusan tersebut di atas Pemohon Kasasi menyatakan keberatan dan beranggapan bahwa Judex Factie (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Karanganyar) telah melakukan kesalahan dalam memutus. Judex Factie telah memutus dengan tanpa memberi pertimbangan hukum yang masuk akal dan sesuai dengan keadilan. Lebih-lebih Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang hanya mengambil oper saja keputusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanpa sedikitpun memberi pertimbangan hukum;

Hal yang sangat menyakitkan dan tidak dapat diterima oleh Pemohon Kasasi adalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar memutus tanpa memahami hukum positif yang berlaku pada saat terjadinya perubahan transaksi tanah-tanah tersengketa;

Pengadilan Negeri Karanganyar telah salah atau keliru menerapkan hukum ataupun menerapkan hukum tidak pada tempatnya;

2. Bahwa sebelum Pemohon Kasasi menunjukkan dimana letak kesalahan putusan Judex Factie tersebut, terlebih dahulu perlu Pemohon Kasasi sampaikan peristiwa sebelum gugatan ini dilakukan beberapa bulan sebelum kasus ini diangkat di Pengadilan telah terjadi perundingan dan pembicaraan berkali-kali oleh kedua belah pihak. Pihak Termohon Kasasi meminta agar Pemohon Kasasi menerima saran dari pihak desa maupun pihak-pihak yang lain bahwa Termohon Kasasi untuk tetap ditempati dan Termohon Kasasi akan membantu pensertifikatannya dan memberi tambahan uang dua juta rupiah. Pemohon Kasasi menolak hal tersebut, bukan karena kurang banyak akan tetapi menganggap hal itu merupakan pemikiran yang salah. Seharusnya Pemohon Kasasilah yang harus merelakan dan memberi kepada Termohon Kasasi tanah yang

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 887 K/Pdt/2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati Termohon Kasasi, karena tanah tersebut adalah betul-betul milik Pemohon Kasasi. Oleh karena itu Pemohon Kasasi sangat terkejut dan sulit menerima putusan Judex Factie yang menolak gugatan Konpensi, mengabulkan gugatan Rekonpensi yang intinya justru mengusir Pemohon Kasasi dari tempat itu. Ini sebuah putusan yang kontroversial, melawan hukum, tidak mengindahkan rasa keadilan dan menabrak aturan dan kenyataan yang ada;

3. Bahwa kini Pemohon Kasasi akan menunjukkan letak kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam merapkan hukum dalam peristiwa sengketa ini :

- Tanah sengketa berdasarkan Bukti P.3, Bukti ini diakui oleh kedua belah pihak bermula dari milik Bapak Mh. Kasan (Bapaknya Bok Surip/Iman Anom dan kakek Pemohon Kasasi), sebagaimana tercatat dalam C.8. Ini diperkuat dengan Bukti P.8;
- Sesuai Bukti P.4 (Ugeran Desa) disebutkan : “Sangganipun pekarangan Mh. Kasan, djetis, sarehning tilar donya, pekaranganipun kasuwun kawaris anakipun nami : Mh. Sadari, djetis”;

Disinilah letak kebohongan dan terjadi kesalahan penerapan hukum atau lebih tepat disebut manipulasi data. Akibat Ugeran yang dikelirukan tersebut muncul C.336 atas nama Mh. Sadari;

Isitlah : “kasuwun kawaris anakipun” mengandung pengertian :

a. Tanah C.8, dengan meninggalnya Bapak Mh. Kasan telah diwariskan kepada anaknya yang bernama Mh. Sadari, Padahal :

- Mh. Sadari bukan anak kandung Mh. Kasan. Ia adalah pendatang dari luar daerah, karena kebetulan menjadi Pamong Desa (Modin), ia pindah ke Desa Jetis;
- Anak kandung Mh. Kasan yang masih hidup pada waktu itu ialah Bok Surip/Iman Anom, yang merupakan ibu Pemohon Kasasi, sehingga kalau ada pewarisan tanah Mh. Kasan ataupun perubahan sanggan, maka seharusnya tanah tersebut jatuh ke tangan Bok Surip. Itulah sebabnya meskipun secara tertulis tidak ada, namun Pemohon Kasasi tetap menganggap bahwa tanah tersengketa adalah milik Bok Surip dan karena ia telah meninggal dunia dan juga Saidi kakak Pemohon Kasasi juga telah meninggal dunia, maka otomatis tanah itu menjadi milik Pemohon Kasasi;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 887 K/Pdt/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Desa telah memproses perubahan tersebut atas dasar pewarisan yang menurut ketentuannya hanya boleh dilakukan dari ayah kepada anak kandung, ternyata disini tidak. Oleh karena itu desa telah tertipu dengan pemrosesan itu. Bisa dimaklumi oleh karena pada waktu itu Bapak Mh. Sadari adalah salah satu Pamong Desa. Dari kejadian di atas jelas secara hukum Ugeran yang dibuat, meskipun resmi dibuat oleh Desa, namun Ugeran tersebut cacat hukum, oleh karenanya harus dibatalkan demi hukum atau dimintakan pembatalannya;
4. Bahwa kesalahan hukum yang kedua yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar adalah telah mengesahkan bahwa C.336 menjadi milik Mh. Sadari. C.336 lahir atas dasar proses perubahan yang salah, oleh karenanya harus dibatalkan. Oleh karena itu P.5 harus dinyatakan tidak berlaku;
5. Bahwa apabila Pengadilan tetap berpendapat bahwa alasan No. 4 dan 5 di atas tidak benar dan tetap bersikukuh bahwa C.336 atas nama Mh. Sadari itu benar, maka perkenankan Pemohon Kasasi menguraikan kejanggalan-kejanggalan maupun pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Karanganyar sebagaimana tersebut di bawah :
 - Bahwa setelah merasa sudah menjadi pemilik C.336, maka Bapak Mh. Sadari pada tanggal 23 Januari 1956, seolah-olah memberikan/-melilahkan pada Saidi (kakak Pemohon Kasasi) pekarangan seluas 700 M2 yang pada saat itu memang sudah ditempati oleh keluarga Bok Surip. Terus terang perbuatan itu juga merupakan sebuah rekayasa dan bagi orang yang membaca ugeran (Bukti P.6) tersebut mereka akan mengatakan Bapak Mh. Sadari baik hati karena melilahkan sebagian pekarangannya kepada Saidi (keluarga Bok Surip). Padahal itu semua bohong. Bok Surip dan keluarga jauh lebih dahulu tinggal di tanah itu dari pada Bapak Mh. Sadari. Mengapa harus diberi? Apalagi tanah itu berasal dari Bapaknya Bok Surip (Mh. Kasan);
 - Menilik dari proses perubahan C.336 ke C.458 sesuai Bukti P.6 dan keterangan saksi-saksi adalah suatu perbuatan hukum yang wajar dan sah. Tapi mengapa justru mekanisme yang sah ini justru dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Karanganyar. Hal ini merupakan kesalahan penerapan hukum dari Pengadilan Negeri Karanganyar;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 887 K/Pdt/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Negeri Karanganyar telah mengesahkan sesuatu yang tidak sah dan batal tetapi dalam waktu yang sama telah membatalkan sesuatu yang sebenarnya sah menurut hukum. Padahal itu semua terjadi dalam kurun waktu yang pendek. Dan juga pencatatan-pencatatan perubahan itu dilakukan dalam buku yang sama dan dilakukan oleh orang-orang yang sama pula. Oleh karena itu Pemohon Kasasi sangat heran, mengapa Pengadilan Negeri Karanganyar melakukan diskriminasi semacam ini. Ini sungguh tidak adil. Ini kesalahan penerapan hukum yang ketiga;
- 6. Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat jika C.336 disahkan keberadaannya, maka pemecahan tanah C.336 menjadi dua, yaitu :
 - a. C.336 atas nama Mh. Sadari, luas 1050 M2, dan
 - b. C.458 atas nama Saidi, luas 700 M2;Seharusnya juga dinyatakan sah karena dilakukan, dicatat dan diugeri oleh orang dan buku yang sama. Peristiwa yang satu pewarisan (meskipun kami tolak) dan yang kedua adalah Pelilahan/pemberian. Akan tetapi sungguh ironis dan patut disesalkan bahwa ternyata Pengadilan Negeri Karanganyar mengesahkan C.336 tetapi membatalkan C.458. Ini merupakan kesalahan penerapan hukum yang keempat;
- 7. Bahwa dengan demikian dua pertanyaan yang menjadi persoalan hukum dalam sengketa ini sebagaimana ditulis dalam putusan yaitu :
 - a. Dari manakah asal muasal tanah sengketa?
 - b. Bila telah diketahui asal tanah sengketa, lalu kepada siapa tanah tersebut beralih dan apakah peralihan tersebut sah menurut hukum?

Maka jawabannya adalah sebagai berikut :

1. Yang tertulis formal di buku adalah C.8 berubah menjadi C.336 atas nama Sadari, kemudian pada tanggal 23 Januari 1956 dililahkan kepada Saidi menjadi C.458 (sebagian);
2. Yang tidak tertulis C.8 atas nama Mh. Kasan, karena meninggal dunia seharusnya diwaris oleh anaknya Bok Surip/Iman Anom. Karena Bok Surip meninggal dunia dan Saidi juga meninggal dunia, maka tanah tersebut jatuh ke ahli waris satu-satunya yaitu Pemohon Kasasi. Jadi C.458 atas nama Saidi sekarang adalah menjadi milik Pemohon Kasasi;

Dari kedua jawaban itu intinya sama, yaitu : tanah adalah menjadi milik Pemohon Kasasi sebagai satu-satunya ahli waris yang sah;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 887 K/Pdt/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke 3,4,5 dan 6 :

Bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan karena Judex Factie telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai yaitu :

- Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi dan Tergugat/Termohon Kasasi telah sama-sama menyampaikan dipersidangan bukti P-6 yang sama dengan bukti T-5 dengan demikian baik Penggugat/Pemohon Kasasi maupun Tergugat/Termohon Kasasi telah mengakui adanya Hibah dari M.H. Sadari kepada Saidi atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa dengan demikian pemilikan tanah tersebut adalah milik Saidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tanpa perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya Mahkamah Agung berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 153/Pdt/2000/PT.Smg. tanggal 6 Juli 2000 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 30/Pdt/G/1999/ PN.KRAY. tanggal 23 Nopember 1999, serta akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Tergugat dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SAIMIN MITRO SUWARNO tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 153/Pdt/-2000/PT.Smg. tanggal 6 Juli 2000 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 30/Pdt/G/1999/ PN.KRAY. tanggal 23 Nopember 1999;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari Saidi dan berhak atas seluruh tanah peninggalan Saidi

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 887 K/Pdt/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertulis di dalam C. 458, Jetis tersebut sebagai pemilik yang sah;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai dan menghuni tanah sengketa secara tidak sah;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk membongkar seluruh bangunan yang ada hingga bersih untuk selanjutnya menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat dalam keadaan kosong dan bersih;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per hari atas keterlambatannya menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap hingga Eksekusi dilaksanakan;
6. Menyatakan menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 17 Desember 2007 oleh PROF. DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, TITI NURMALA SIAGIAN, SH.,MH. dan H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A. KARIM MANAP, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/TITI NURMALA SIAGIAN, SH.,MH.

Ttd/H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd/PROF. DR. PAULUS E.

LOTULUNG, SH.

Panitera Pengganti :

Ttd/A. KARIM MANAP, SH.,MH.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 887 K/Pdt/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi	<u>Rp. 193.000,-</u>
Jumlah	Rp. 200.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.,MH.

NIP. : 040030169

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 887 K/Pdt/2001